

# KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH SALJUK: TELAHAH TERHADAP NIZÂM AL-MULK DAN IMAM AL-GHAZALI

Hamzah Tacong<sup>1</sup>, Nasrullah Bin Sapa<sup>2</sup>, Hamzah Haeriyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; [hamzahtacong123@gmail.com](mailto:hamzahtacong123@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; [nasrullah.sapa@uin.alauddin.ac.id](mailto:nasrullah.sapa@uin.alauddin.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; [hamzahkhaeriyah@yahoo.co.id](mailto:hamzahkhaeriyah@yahoo.co.id)

---

## Abstract

---

### Keywords:

Seljuq Daulah,  
Islamic economics,  
Nizâm al-Mulk,  
Imam al-Ghazali,  
maqâshid syarî'ah

*The Seljuk Empire was an important political entity in Islamic history that not only excelled in the military field, but also played a major role in the development of Islamic science and economics. Figures such as Nizâm al-Mulk and Imam al-Ghazali made significant contributions in formulating Islamic economic concepts that are full of values of justice, ethics, and maqâshid shari'ah. This article aims to trace the history of the Seljuk Empire, examine the economic system implemented, and explore the economic thoughts of these two important figures in the context of Islamic economic development. The method used is a literature study with a descriptive-analytical approach. The results of the study show that Seljuk economic thought, especially by Nizâm al-Mulk and Imam al-Ghazali, provides a strong foundation for modern Islamic economics, especially in terms of fiscal governance, market ethics, and social justice orientation.*

---

## Abstrak

---

### Kata kunci:

Daulah Saljuk,  
ekonomi Islam,  
Nizâm al-Mulk,  
Imam al-Ghazali,  
maqâshid syarî'ah

*Daulah Saljuk merupakan entitas politik penting dalam sejarah Islam yang tak hanya unggul dalam bidang militer, tetapi juga berperan besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi Islam. Tokoh-tokoh seperti Nizâm al-Mulk dan Imam al-Ghazali memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan konsep-konsep ekonomi Islam yang sarat akan nilai keadilan, etika, dan maqâshid syarî'ah. Artikel ini bertujuan untuk menelusuri sejarah Daulah Saljuk, mengkaji sistem ekonomi yang diterapkan, serta mengeksplorasi pemikiran ekonomi dua tokoh penting tersebut dalam konteks pembangunan ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Saljuk, terutama oleh Nizâm al-Mulk dan Imam al-Ghazali, memberikan fondasi kuat bagi ekonomi Islam modern, terutama dalam aspek tata kelola fiskal, etika pasar, dan orientasi keadilan sosial.*

**Diajukan : Juni  
2025**

**Diterima : Juli  
2025**

**Diterbitkan : Juli  
2025**

---

Corresponding Author:

Hamzah Tacong

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; [hamzahtacong123@gmail.com](mailto:hamzahtacong123@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Islam sebagai sebuah peradaban besar telah melewati perjalanan sejarah yang panjang dan kompleks, penuh dengan dinamika perubahan, tantangan, dan transformasi yang membentuk wajah dunia Islam hingga saat ini. Dalam lintasan sejarah tersebut, terdapat fase-fase kebangkitan dan kemunduran yang masing-masing memberikan kontribusi berbeda terhadap perkembangan intelektual, politik, dan sosial umat Islam. Salah satu periode penting yang menjadi tonggak kebangkitan kembali kekuasaan dan peradaban Islam adalah masa Daulah Saljuk. Muncul pada abad ke-11 M, Daulah Saljuk memainkan peran krusial sebagai pelindung dan penguat kekuasaan Daulah Abbasiyah yang saat itu tengah mengalami kemerosotan baik secara militer maupun politik akibat berbagai ancaman dari dalam dan luar.

Kebangkitan Daulah Saljuk tidak hanya mengubah konfigurasi kekuatan politik di dunia Islam, tetapi juga membawa semangat baru dalam pembangunan peradaban, terutama di bidang pendidikan dan ekonomi. Berbekal visi pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, para pemimpin Saljuk memadukan kekuatan militer yang solid dengan reformasi administratif dan spiritual yang menyeluruh. Hal ini tampak dalam pembangunan sistem pendidikan yang terstruktur melalui pendirian madrasah-madrasah, termasuk yang paling masyhur, yaitu Madrasah Nizamiyyah. Lembaga ini tidak hanya menjadi pusat transmisi ilmu pengetahuan agama dan rasional, tetapi juga menjadi tempat lahirnya pemikir-pemikir besar yang membentuk arah baru pemikiran Islam di berbagai bidang, termasuk ekonomi.

Dua tokoh penting yang mencerminkan kejayaan intelektual dan administratif Daulah Saljuk adalah Nizâm al-Mulk dan Imam al-Ghazali. Nizâm al-Mulk, seorang negarawan dan perdana menteri yang visioner, tidak hanya dikenal sebagai arsitek tata kelola negara yang efektif dan efisien, tetapi juga sebagai pemikir yang memberikan fondasi penting dalam pengelolaan ekonomi berbasis syariah. Dalam karya monumentalnya *Siyasatnama*, ia merumuskan prinsip-prinsip kebijakan publik yang menekankan pada keadilan sosial, keseimbangan fiskal, pengawasan pasar, serta etika birokrasi yang selaras dengan ajaran Islam. Nizâm al-Mulk menyadari bahwa kekuasaan politik tanpa pengelolaan ekonomi yang adil akan melahirkan ketimpangan dan ketidakstabilan negara, sehingga ia menekankan pentingnya negara sebagai pelindung dan pengatur kesejahteraan rakyat, bukan sebagai alat eksploitasi.

Di sisi lain, Imam al-Ghazali, yang juga hidup pada masa kejayaan Saljuk, melengkapi gagasan Nizâm al-Mulk dengan pendekatan filosofis dan spiritual terhadap persoalan-persoalan ekonomi. Al-Ghazali menempatkan aktivitas ekonomi dalam kerangka maqâshid syarī'ah, yakni lima tujuan utama syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pandangannya, setiap aktivitas ekonomi, baik yang dilakukan individu maupun negara, harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari mafsadah (kerusakan). Ia menekankan pentingnya konsumsi yang proporsional, distribusi kekayaan yang merata, serta keharusan bagi penguasa untuk memastikan etika dalam perdagangan dan pasar. Gagasannya

tercermin dalam karya-karya monumental seperti *Ihya Ulumuddin* dan *al-Mustasfa*, yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam filsafat dan ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri dan mengkaji lebih dalam pemikiran ekonomi kedua tokoh tersebut dalam konteks sejarah Daulah Saljuk, sekaligus mengevaluasi relevansinya terhadap kondisi ekonomi Islam kontemporer. Dengan melihat bagaimana Nizâm al-Mulk mengintegrasikan keadilan fiskal dalam kebijakan negara, dan bagaimana Imam al-Ghazali merumuskan nilai-nilai etika dan spiritual dalam konsumsi dan distribusi, maka kita dapat memahami bahwa ekonomi Islam bukan sekadar sistem transaksi, tetapi adalah bagian integral dari sistem kehidupan yang komprehensif. Dalam diskursus modern, pendekatan ini menjadi penting untuk menjawab tantangan globalisasi dan kapitalisme yang seringkali mengabaikan dimensi moral dan keadilan sosial.

Dengan demikian, kajian terhadap masa Daulah Saljuk tidak hanya memberikan pelajaran sejarah, tetapi juga menyediakan paradigma alternatif dalam membangun ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermoral. Pemikiran Nizâm al-Mulk dan Imam al-Ghazali adalah dua pilar intelektual yang tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai dasar dalam membentuk arah kebijakan ekonomi Islam masa depan yang lebih manusiawi dan transformatif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif dan interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama kajian, yaitu menggali dan memahami secara mendalam pemikiran ekonomi Islam yang berkembang pada masa Daulah Saljuk, khususnya melalui tokoh-tokoh sentral seperti Nizâm al-Mulk dan Imam al-Ghazali. Kajian ini tidak berfokus pada pengukuran numerik atau statistik, melainkan pada pemahaman konteks historis, gagasan intelektual, serta nilai-nilai yang terkandung dalam karya-karya klasik yang menjadi rujukan utama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research). Studi pustaka dianggap tepat karena sumber-sumber utama kajian ini berasal dari dokumen tertulis yang mencerminkan pemikiran dan kebijakan ekonomi di masa Saljuk. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari karya asli para tokoh yang dikaji, seperti *Siyasatnama* karya Nizâm al-Mulk dan *Ihya' Ulumuddin* serta *al-Mustasfa* karya Imam al-Ghazali. Kedua karya ini memuat banyak konsep dan pemikiran yang berkaitan langsung dengan ekonomi Islam, seperti sistem fiskal, etika pasar, dan tujuan-tujuan syariah dalam kegiatan ekonomi.

Selain itu, sumber sekunder meliputi berbagai buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan ensiklopedia yang membahas sejarah Daulah Saljuk, perkembangan ekonomi Islam klasik, serta biografi intelektual kedua tokoh tersebut. Literatur ini dikaji secara mendalam guna memberikan pemahaman yang komprehensif dan

menyeluruh atas gagasan serta konteks sosial-politik yang melatarbelakangi pemikiran mereka.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-analitis. Teknik ini dilakukan dengan menyusun dan mendeskripsikan data-data historis dan konseptual yang ditemukan dalam literatur, lalu dianalisis secara kritis dalam kerangka pemikiran ekonomi Islam. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan latar belakang sejarah, kondisi sosial-politik, dan bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Saljuk. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam teks klasik, serta melihat relevansi dan implikasinya terhadap perkembangan ekonomi Islam kontemporer.

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data yang digunakan, dilakukan proses triangulasi sumber. Artinya, setiap temuan atau informasi tidak hanya disandarkan pada satu referensi saja, melainkan dibandingkan dan diverifikasi melalui berbagai sumber yang berbeda, baik yang berasal dari latar belakang historis, pemikiran ekonomi, maupun tafsir keagamaan. Selain itu, dilakukan juga penelaahan kritis terhadap berbagai pandangan para penulis dan akademisi guna menghindari bias interpretasi. Dengan cara ini, diharapkan hasil penelitian tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga reflektif dan argumentatif, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap khazanah keilmuan ekonomi Islam.

Dengan metode ini, penelitian berusaha menghadirkan pemahaman yang utuh mengenai warisan intelektual ekonomi pada masa Daulah Saljuk serta relevansi pemikiran Nizâm al-Mulk dan Imam al-Ghazali dalam merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil, beretika, dan berbasis maqâshid syar'ah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Sejarah Daulah Saljuk**

Daulah Saljuk merupakan salah satu entitas politik penting dalam sejarah peradaban Islam yang muncul pada masa melemahnya otoritas kekhalifahan Abbasiyah. Berbeda dari kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya yang didominasi oleh bangsa Arab dan Persia, Daulah Saljuk dibangun oleh bangsa Turki—sebuah bangsa non-Arab yang berhasil membentuk struktur kekuasaan Islam yang kuat dan luas, serta memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, mulai dari bidang militer, pemerintahan, pendidikan, hingga ekonomi.

Awal kemunculan Daulah Saljuk terjadi pada abad ke-5 Hijriah atau sekitar abad ke-11 Masehi. Wilayah kekuasaannya membentang luas, mencakup kawasan Khurasan, Turkistan, Iran, Irak, Syam, hingga Asia Tengah. Pendirian dan ekspansi Daulah Saljuk tidak hanya didorong oleh kekuatan militer yang besar, tetapi juga oleh visi politik yang mendalam terhadap penyatuan wilayah Islam di bawah naungan Sunni. Hal ini terbukti dari sikap politik Saljuk yang secara terbuka mendukung kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, khususnya ketika kekuasaan Abbasiyah

terancam oleh pengaruh kuat dari aliran Syiah, seperti Dinasti Buwaihi di Iran dan Irak, serta Fatimiyah di Mesir dan Suriah.

Tokoh sentral dalam fase awal pemerintahan Saljuk adalah Sultan Thughril Beg, pendiri dan penguasa pertama Daulah Saljuk. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Saljuk berhasil mengalahkan kekuasaan Buwaihi dan masuk ke Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Kedatangannya disambut hangat oleh Khalifah al-Qaim bi Amrillah, yang menandai adanya aliansi politik yang erat antara Saljuk dan Abbasiyah. Hubungan ini semakin diperkuat melalui ikatan pernikahan antara Thughril Beg dan putri Khalifah al-Qaim pada tahun 454 H / 1062 M, yang tidak hanya bernuansa politis, tetapi juga simbol pengakuan dan legitimasi kekuasaan Saljuk dalam struktur pemerintahan Islam saat itu.

Setelah wafatnya Thughril Beg pada tahun 455 H / 1063 M, tampuk kekuasaan dilanjutkan oleh keponakannya, Alp Arslan, yang kemudian dikenal sebagai salah satu penguasa besar Saljuk. Alp Arslan dikenal sebagai pemimpin yang adil, saleh, dan memiliki perhatian besar terhadap para ulama. Salah satu kebiasaan uniknya adalah menyediakan makanan setiap hari bagi para fuqaha sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu dan ahlinya. Alp Arslan juga dikenang dalam sejarah Islam karena kemenangan gemilang dalam Pertempuran Manzikert (1071 M), di mana ia berhasil menaklukkan tentara Bizantium, peristiwa ini membuka jalan bagi umat Islam untuk menguasai sebagian besar wilayah Anatolia.

Kepemimpinan Alp Arslan kemudian dilanjutkan oleh putranya, Jalaluddin Maliksiyah, yang membawa Daulah Saljuk mencapai puncak kejayaan. Salah satu langkah strategis Maliksiyah dalam membangun pemerintahan yang kuat adalah mengangkat Nizâm al-Mulk sebagai perdana menteri, berdasarkan wasiat dari ayahnya. Di bawah duet kepemimpinan Maliksiyah dan Nizâm al-Mulk, Saljuk mengalami perkembangan pesat dalam bidang pemerintahan, militer, pendidikan, serta ekonomi. Madrasah Nizamiyyah yang didirikan oleh Nizâm al-Mulk menjadi simbol keunggulan Saljuk dalam mendukung pendidikan Islam yang sistematis dan inklusif.

Setelah era Maliksiyah, kepemimpinan Daulah Saljuk dilanjutkan oleh para sultan seperti Mahmud al-Ghazi (485–487 H / 1092–1094 M), Barkiyaruq (487–498 H / 1094–1103 M), Maliksiyah II, Abu Syuja' Muhammad (498–511 H / 1103–1117 M), hingga Abu Harits Sanjar (511–522 H / 1117–1128 M). Masing-masing sultan menghadapi tantangan politik dan militer yang berbeda, namun semangat untuk mempertahankan eksistensi dan peran Daulah Saljuk dalam dunia Islam tetap menjadi benang merah dalam setiap masa pemerintahannya.

Menurut sejarawan Adz-Dzahabi, jumlah raja atau penguasa dalam dinasti Saljuk mencapai lebih dari dua puluh orang, dengan total masa pemerintahan sekitar 160 tahun. Pemerintahan mereka bukan sekadar simbol kekuasaan militer, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi kekhalifahan Abbasiyah untuk bertahan dari ancaman internal dan eksternal. Posisi Daulah Saljuk memang unik – secara geografis terletak di wilayah timur dari Baghdad, dan secara politik berada dalam posisi sebagai pelindung

kekhalfahan sekaligus pelaksana otoritas pemerintahan riil di lapangan. Meskipun dalam beberapa literatur digambarkan sebagai semacam negara pelindung (buffer state), peran Saljuk justru sangat dominan dalam praktik kekuasaan kekhalfahan.

Namun, kejayaan Daulah Saljuk tidak berlangsung selamanya. Puncak kemunduran terjadi setelah kekalahan telak dalam Perang Köse Dağ melawan kekuatan Mongol pada 26 Juni 1243. Kekalahan ini melemahkan struktur kekuasaan Saljuk dan membuka jalan bagi dominasi Mongol di wilayah yang sebelumnya dikuasai Saljuk. Meskipun secara politik Saljuk mengalami kemunduran, warisan intelektual, administratif, dan militer mereka tetap menjadi inspirasi bagi dinasti-dinasti Islam selanjutnya, seperti Mamluk dan Usmani (Ottoman), yang banyak mengadopsi sistem militer dan administrasi Saljuk.

Salah satu warisan utama Saljuk yang patut digarisbawahi adalah semangat perjuangan dan keteguhan dalam membela wilayah dan ajaran Islam. Bangsa Turki Saljuk dikenal dengan keberanian dan ketangguhannya dalam bidang militer, karakter yang kemudian menjadi ciri khas bangsa Turki sepanjang sejarah. Keteguhan inilah yang tidak hanya menjadikan mereka sebagai penakluk wilayah, tetapi juga sebagai penjaga tradisi keilmuan dan nilai-nilai Islam dalam masa-masa krusial sejarah peradaban Islam.

### **Perekonomian Daulah Saljuk**

Daulah Saljuk, yang muncul sebagai kekuatan dominan pada abad ke-11 hingga 13 M, tidak hanya dikenal sebagai entitas politik dan militer yang kuat, tetapi juga sebagai kekhalfahan yang berhasil mengembangkan sistem ekonomi yang terstruktur dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam sejarah peradaban Islam, Saljuk memainkan peran penting dalam mentransformasikan tata kelola ekonomi yang bersifat lokal menjadi sistem yang lebih luas, terintegrasi, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Salah satu keunggulan utama Daulah Saljuk dalam sektor ekonomi terletak pada posisi geografis strategis yang dimilikinya. Wilayah kekuasaan mereka membentang dari Asia Tengah hingga Asia Kecil, yang mencakup sebagian besar jalur perdagangan utama dunia saat itu, termasuk Jalur Sutra yang menghubungkan dunia Timur dan Barat. Posisi ini menjadikan wilayah Saljuk sebagai titik temu perdagangan internasional, di mana berbagai komoditas seperti sutra dari Tiongkok, rempah-rempah dari India, logam mulia dari Eropa Timur, hingga barang-barang kerajinan dari dunia Islam dipertukarkan secara aktif. Perdagangan lintas wilayah ini tidak hanya memperkuat basis ekonomi domestik, tetapi juga menciptakan keterhubungan budaya dan peradaban yang lebih luas.

Untuk mendukung aktivitas perdagangan yang intensif ini, pemerintahan Saljuk membangun berbagai infrastruktur ekonomi yang vital. Salah satu inovasi terpenting adalah pembangunan *caravanserai*, yaitu tempat peristirahatan yang dibangun di sepanjang rute perdagangan utama. Caravanserai ini dirancang untuk memberikan perlindungan, makanan, dan tempat istirahat bagi para pedagang dan karavan yang menempuh perjalanan panjang melintasi padang pasir atau pegunungan. Fungsi

caravanserai bukan sekadar fisik, tetapi juga strategis, karena keberadaannya menciptakan rasa aman dan stabilitas yang menjadi prasyarat mutlak dalam perdagangan antarwilayah. Dengan keberadaan caravanserai, transaksi komersial dapat berlangsung secara lebih efisien dan terjamin keamanannya, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas ekonomi kawasan Saljuk.

Selain aspek perdagangan, Daulah Saljuk juga menunjukkan kemajuan dalam kebijakan fiskal dan perpajakan. Sistem perpajakan yang diterapkan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Dua jenis pajak utama yang diberlakukan adalah *kharaj* dan *ushr*. *Kharaj* merupakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non-Muslim, sedangkan *ushr* dikenakan terhadap hasil pertanian yang dimiliki oleh umat Islam. Kedua pajak ini dipungut dengan adil dan proporsional, tanpa menimbulkan beban yang berlebihan terhadap rakyat. Bahkan tercatat bahwa Sultan Alp Arslan, salah satu penguasa Saljuk yang termasyhur, menolak segala bentuk pajak tambahan yang tidak mendesak, demi menjaga keseimbangan sosial dan mencegah kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Daulah Saljuk terhadap prinsip keadilan sosial dan keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat kecil.

Dalam bidang agraria dan pengelolaan sumber daya alam, Daulah Saljuk juga menerapkan sistem kepemilikan tanah yang disebut *iqthâ'*. Sistem ini merupakan pemberian hak pengelolaan atas tanah kepada pejabat sipil atau militer sebagai bentuk imbalan atas jasa dan loyalitas mereka kepada negara. Namun, penting dicatat bahwa sistem *iqthâ'* bukanlah sistem kepemilikan mutlak. Hak atas tanah ini bersifat sementara, tidak dapat diwariskan atau diperjualbelikan. Pemegang hak hanya berfungsi sebagai pengelola yang bertanggung jawab untuk mengelola tanah demi kepentingan publik, seperti produksi pertanian dan pembiayaan militer. Sistem ini tidak hanya menciptakan efisiensi dalam pemanfaatan tanah negara, tetapi juga mencegah terjadinya monopoli dan penguasaan tanah oleh segelintir elite, sehingga sejalan dengan prinsip keadilan distribusi dalam ekonomi Islam.

Dengan demikian, sistem ekonomi yang dijalankan oleh Daulah Saljuk menunjukkan kematangan dalam aspek kelembagaan dan moral. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan, perpajakan, dan distribusi sumber daya menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya retorika normatif, tetapi telah nyata diimplementasikan dalam bentuk kebijakan konkret pada masa lampau. Keberhasilan Saljuk dalam mengelola ekonomi tidak terlepas dari kombinasi antara visi politik yang stabil, orientasi religius yang kuat, dan kecerdasan dalam membaca dinamika pasar internasional. Inilah yang membuat Daulah Saljuk layak dikenang bukan hanya sebagai pelindung peradaban, tetapi juga sebagai pelopor tata ekonomi Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

### **Tokoh Pemikir Ekonomi Islam**

Di tengah sistem pemerintahan dan ekonomi yang berkembang pesat pada masa Daulah Saljuk, muncul dua tokoh besar yang memberikan kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi Islam: Nizâm al-Mulk dan Imam al-Ghazali.

Nizâm al-Mulk, seorang negarawan dan perdana menteri yang cakap, dikenal dengan karyanya yang monumental, *Siyasatnama*. Dalam karya tersebut, ia menguraikan pandangannya tentang tata kelola pemerintahan yang adil, sistem perpajakan yang manusiawi, dan pentingnya pengawasan pasar melalui lembaga hisbah. Ia menekankan bahwa pajak harus dipungut tanpa kekerasan, sesuai dengan kemampuan rakyat, dan digunakan untuk kepentingan publik. Ia juga mengajukan rotasi jabatan bagi pemungut pajak untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Bagi Nizâm, kesejahteraan ekonomi adalah tanggung jawab negara, dan harus dijalankan dalam bingkai moralitas Islam.

Sementara itu, Imam al-Ghazali, seorang ulama besar dan pemikir multidisipliner, menawarkan perspektif yang lebih normatif dan filosofis dalam melihat ekonomi. Dalam karyanya seperti *Ihya' Ulum al-Din* dan *al-Mustasfa*, al-Ghazali menjelaskan konsep *maqashid syariah*, yaitu lima tujuan utama syariat Islam: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurutnya, semua aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Ia menekankan keseimbangan dalam konsumsi, menghindari pemborosan (*israf*) dan kekikiran (*bukhl*), serta pentingnya keadilan harga dalam transaksi pasar.

Selain itu, al-Ghazali juga menyoroti pentingnya peran negara dalam menciptakan tatanan ekonomi yang adil. Ia mendukung keberadaan hisbah sebagai alat pengawasan moral dan ekonomi, dan percaya bahwa negara harus hadir untuk menjamin keadilan distribusi kekayaan. Ia mengkritik praktik monopoli dan penimbunan, serta mendorong pembentukan kebijakan yang melindungi konsumen dan produsen kecil.

Pemikiran ekonomi Nizâm al-Mulk dan Imam al-Ghazali saling melengkapi. Nizâm memberikan kerangka struktural dan administratif, sementara al-Ghazali memperkuatnya dengan fondasi etika dan spiritual. Keduanya membentuk sintesis pemikiran ekonomi Islam yang tidak hanya relevan untuk masa mereka, tetapi juga menjadi acuan penting bagi pembangunan ekonomi Islam di era modern.

## PEMBAHASAN

### Pemikiran Ekonomi Nizâm al-Mulk

Nizâm al-Mulk, seorang negarawan besar pada masa Daulah Saljuk, bukan hanya dikenal karena kepiawaiannya dalam bidang administrasi dan politik, tetapi juga karena kontribusinya yang signifikan dalam membangun fondasi sistem ekonomi yang berkeadilan. Karya monumentalnya yang berjudul *Siyāsatnāma* (Kitab Pemerintahan) menjadi bukti nyata dari kedalaman pemikiran dan kebijaksanaan praktisnya dalam mengelola negara. Di dalam karya tersebut, Nizâm tidak sekadar memberikan nasihat kenegaraan, tetapi juga menawarkan konsep ekonomi yang berpijak pada prinsip moral, keadilan, dan efisiensi.

Salah satu aspek paling penting dalam pemikiran ekonomi Nizâm al-Mulk adalah perhatiannya terhadap sistem perpajakan. Ia berpandangan bahwa pajak merupakan instrumen vital bagi keberlangsungan negara, namun pelaksanaannya

tidak boleh dilakukan secara zalim atau sewenang-wenang. Pajak, menurutnya, harus dikumpulkan secara proporsional, berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat, serta dilakukan dengan cara yang manusiawi dan penuh etika. Ia menolak keras praktik pemungutan pajak yang eksploitatif, yang hanya akan memperburuk kesejahteraan rakyat dan memicu perlawanan sosial. Oleh karena itu, ia menasihati agar petugas pajak bersikap sopan, rendah hati, dan menghormati martabat warga. Bagi Nizâm, legitimasi sebuah negara sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan rakyat terhadap keadilan penguasa—dan sistem pajak yang adil adalah salah satu kunci utamanya.

Lebih lanjut, Nizâm juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap birokrasi fiskal. Ia sadar bahwa kekuasaan yang tidak diawasi akan berujung pada penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Untuk mencegah hal tersebut, ia menyarankan agar jabatan pemungut pajak tidak diberikan secara permanen. Justru, jabatan ini harus digilir secara berkala, setiap dua hingga tiga tahun, agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan dan lahirnya jaringan oligarki lokal yang bisa melemahkan negara dari dalam. Prinsip rotasi jabatan ini mencerminkan pandangannya tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Ia berpandangan bahwa pengawasan terhadap para pejabat tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga memiliki nilai spiritual karena menyangkut amanah terhadap kesejahteraan umat.

Tak hanya fokus pada aspek fiskal dan perpajakan, Nizâm al-Mulk juga menunjukkan kepedulian besar terhadap keadilan pasar. Dalam *Siyāsatnāma*, ia menjelaskan tentang pentingnya sistem *hisbah*, yaitu lembaga pengawasan pasar yang bertugas menjaga keadilan dan etika dalam transaksi ekonomi. Dalam pandangan Nizâm, hisbah bukan hanya sekadar institusi teknis untuk memeriksa takaran dan timbangan, melainkan sebagai mekanisme moral yang berfungsi menjaga integritas sosial dan kestabilan ekonomi. Muhtasib—yakni pejabat yang bertugas di lembaga ini—memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa tidak ada praktik penipuan, eksploitasi harga, maupun tindakan yang merugikan konsumen di pasar. Pengangkatan muhtasib di setiap kota merupakan wujud nyata dari upaya negara dalam melindungi rakyat dan menjaga etika publik dalam dunia usaha.

Salah satu gagasan ekonomi Nizâm yang jarang disorot, namun sangat relevan dengan konteks modern, adalah pandangannya mengenai pentingnya budaya menabung. Dalam kisahnya tentang Raja 'Adud al-Dawla, ia menunjukkan bagaimana perencanaan keuangan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial. Menabung bagi Nizâm bukanlah tindakan egoistik, melainkan bentuk kesiapan menghadapi masa depan dan melindungi keluarga dari krisis. Ia menekankan bahwa negara pun harus memberikan contoh dalam hal ini, dengan membentuk dana cadangan negara untuk menghadapi kondisi darurat atau perubahan ekonomi yang tidak terduga. Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian fiskal yang ia ajarkan jauh mendahului konsep ekonomi modern seperti *fiscal reserve* dan *sovereign wealth fund*.

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Nizâm al-Mulk menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang teknokrat ulung, tetapi juga seorang pemikir etis yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam struktur ekonomi negara. Bagi Nizâm, kekuatan negara tidak hanya terletak pada kekuatan militer atau kejayaan politik, tetapi pada kemampuan negara dalam menciptakan keadilan sosial, melindungi hak-hak rakyat, serta mendorong partisipasi ekonomi yang sehat dan beradab. Ia menempatkan pemerintah sebagai pelayan publik yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai penguasa yang semena-mena terhadap sumber daya dan rakyatnya.

Warisan pemikiran Nizâm al-Mulk, khususnya dalam bidang ekonomi, tetap relevan hingga kini. Di tengah tantangan ekonomi global dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara, pendekatan ekonomi berbasis etika dan keadilan seperti yang ditawarkan Nizâm dapat menjadi inspirasi dalam membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Pemikirannya memberikan landasan normatif dan praktis bagi negara-negara Muslim kontemporer yang ingin mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan dan mensejahterakan rakyat.

### **Pemikiran Ekonomi Imam al-Ghazali**

Imam Abu Hamid al-Ghazali (1058–1111 M), seorang teolog, filsuf, dan sufi besar dalam sejarah Islam, bukan hanya dikenal karena kontribusinya dalam bidang tasawuf dan filsafat, tetapi juga karena pemikirannya yang mendalam dan relevan dalam bidang ekonomi. Dalam magnum opus-nya *Ihya' Ulum al-Din*, al-Ghazali menempatkan kegiatan ekonomi tidak semata sebagai aktivitas duniawi yang netral, melainkan sebagai bagian integral dari kehidupan religius dan spiritual seorang Muslim. Baginya, ekonomi bukanlah sekadar soal produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, melainkan suatu upaya moral yang harus diarahkan kepada tercapainya *maqashid al-shariah* – yakni tujuan-tujuan utama dari syariat Islam.

Menurut al-Ghazali, *maqashid syariah* mencakup lima aspek utama yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi ekonomi yang bertentangan dengan lima tujuan tersebut harus ditolak, karena dapat mengarah pada *mafsadah* (kerusakan) yang merugikan individu maupun masyarakat secara luas. Ini menegaskan bahwa nilai-nilai etika dan moralitas tidak bisa dipisahkan dari kebijakan ekonomi dalam Islam.

Salah satu aspek penting dalam pemikiran ekonomi al-Ghazali adalah konsep keseimbangan dalam konsumsi. Al-Ghazali sangat kritis terhadap dua ekstrem dalam konsumsi: *israf* (konsumsi berlebihan) dan *bukhl* (sifat kikir atau enggan membelanjakan harta). Baginya, Islam mengajarkan prinsip *wasathiyah* atau moderasi dalam segala hal, termasuk dalam hal membelanjakan harta. Konsumsi yang berlebihan dianggap membahayakan jiwa dan akal, serta menciptakan ketimpangan sosial yang merusak struktur masyarakat. Sebaliknya, sifat kikir juga dikecam karena

menunjukkan ketidaksediaan untuk berbagi dan membantu sesama. Oleh karena itu, al-Ghazali menekankan bahwa harta yang dimiliki seseorang, setelah kebutuhan primernya terpenuhi, harus diarahkan pada kepentingan sosial seperti pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam hal ini, harta dipandang sebagai amanah, bukan milik absolut individu.

Selain itu, al-Ghazali memberikan perhatian besar pada mekanisme pasar dan etika bisnis. Ia memahami konsep dasar ekonomi seperti hukum permintaan dan penawaran, serta dampaknya terhadap fluktuasi harga barang. Namun, ia menegaskan bahwa pasar tidak boleh dilepaskan sepenuhnya kepada mekanisme bebas tanpa kontrol moral. Keuntungan yang diambil oleh pedagang harus wajar dan tidak menindas konsumen. Jika terjadi lonjakan harga secara tidak wajar yang disebabkan oleh spekulasi atau penimbunan barang, maka negara wajib turun tangan. Dalam konteks ini, al-Ghazali mendukung pembentukan dan penguatan lembaga *hisbah*, yaitu lembaga pengawasan pasar yang bertugas menjaga kejujuran pedagang, melindungi hak konsumen, dan memastikan bahwa nilai-nilai Islam dijalankan dalam dunia bisnis.

Lebih lanjut, al-Ghazali juga menaruh perhatian pada fungsi negara dalam ekonomi, khususnya dalam hal pemerataan kekayaan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Ia berpandangan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjamin keadilan sosial dan keamanan ekonomi warganya. Negara harus merumuskan kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat kecil, menata ulang sistem distribusi kekayaan, dan mencegah akumulasi kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang. Ia menganggap bahwa salah satu tugas utama pemerintah adalah memastikan bahwa tidak ada warga negara yang menderita kelaparan, kehilangan tempat tinggal, atau tidak memiliki akses terhadap kebutuhan dasar hidupnya. Pandangan ini sangat progresif dan kontekstual, terlebih jika kita bandingkan dengan tuntutan terhadap negara dalam sistem ekonomi modern saat ini yang juga menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan.

Dalam perspektif al-Ghazali, keadilan (*'adl*) adalah prinsip utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Ia tidak hanya menginginkan efisiensi dalam pasar dan produktivitas dalam kerja, tetapi juga menekankan pentingnya *taqwa* (ketakwaan) dan akhlak dalam setiap keputusan ekonomi. Pemikiran ekonomi al-Ghazali juga sarat dengan dimensi *spiritualitas*, di mana kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, seorang Muslim yang sukses secara ekonomi harus tetap rendah hati, bersyukur, dan bersedia berbagi, serta menyadari bahwa harta bisa menjadi fitnah jika tidak diiringi dengan nilai-nilai keadilan dan kesalehan sosial.

Pemikiran al-Ghazali ini menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer, terutama dalam menghadapi masalah ketimpangan sosial, kapitalisme ekstrem, dan krisis moral dalam dunia bisnis. Gagasan-gagasannya dapat menjadi pondasi penting dalam membangun ekonomi Islam yang beretika, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Lebih dari sekadar wacana

historis, pemikiran ekonomi al-Ghazali adalah refleksi mendalam tentang bagaimana ekonomi dapat menjadi instrumen ibadah dan sarana untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia secara holistik.

### **Relevansi Kontemporer Pemikiran Ekonomi Nizâm al-Mulk dan Imam al-Ghazali**

Pemikiran ekonomi Nizâm al-Mulk dan Imam al-Ghazali memiliki jejak intelektual yang tidak hanya relevan dalam konteks sejarah peradaban Islam klasik, tetapi juga sangat signifikan dalam menjawab tantangan ekonomi umat Islam di era kontemporer. Keduanya telah mewariskan fondasi intelektual yang mengintegrasikan aspek normatif (ajaran moral dan nilai Islam) dengan pendekatan struktural yang menekankan pentingnya institusi yang kuat dan berfungsi secara adil. Gagasan-gagasan ekonomi dari kedua tokoh ini kini menjadi acuan penting dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang adil, etis, dan berkelanjutan.

Salah satu kontribusi paling menonjol dari Imam al-Ghazali adalah pemikirannya mengenai maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan utama dari syariat Islam yang mencakup perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, al-Ghazali menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara holistik. Artinya, orientasi ekonomi tidak semata-mata pada aspek material atau keuntungan, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual dan sosial. Di era modern, maqashid syariah telah berkembang menjadi kerangka kerja utama dalam perumusan kebijakan ekonomi Islam, termasuk dalam pengembangan produk-produk keuangan syariah, evaluasi kinerja lembaga keuangan syariah, serta pengukuran dampak sosial dari program ekonomi Islam.

Dalam dunia perbankan dan keuangan syariah modern, konsep maqashid al-syari'ah digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur kinerja sosial (social performance), di samping kinerja keuangan (financial performance). Lembaga keuangan syariah tidak hanya dinilai dari seberapa besar laba yang mereka hasilkan, tetapi juga dari seberapa efektif mereka dalam memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umat, melindungi harta dan mencegah praktik riba atau penindasan ekonomi. Beberapa bank syariah telah mengadopsi model evaluasi berbasis maqashid, yang menilai keberhasilan institusi bukan dari sisi profit semata, tetapi juga kontribusinya dalam mencapai keadilan ekonomi dan keseimbangan sosial.

Sementara itu, Nizâm al-Mulk, melalui karya monumentalnya *Siyasatnama*, memberikan penekanan pada pentingnya institusi pemerintahan yang adil dan kuat dalam mengatur kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Ia menganggap bahwa keadilan fiskal, sistem perpajakan yang manusiawi, serta perlindungan terhadap masyarakat miskin adalah kunci dari stabilitas negara. Dalam konteks kontemporer, pemikiran ini sangat relevan terutama dalam perumusan kebijakan fiskal negara-negara Muslim, di mana sistem perpajakan, subsidi, dan distribusi kekayaan harus dirancang dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada golongan lemah.

Konsep hisbah, yaitu pengawasan terhadap aktivitas pasar dan pelaksanaan nilai-nilai syariah dalam bidang ekonomi, yang diperjuangkan oleh kedua tokoh tersebut, juga menemukan bentuk modernnya dalam lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fungsi hisbah yang dulu dijalankan oleh muhtasib dalam sistem pemerintahan Islam klasik, kini dijalankan oleh badan-badan pengawas modern yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta menegakkan etika dan integritas dalam kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang telah dikemukakan oleh Nizâm al-Mulk dan al-Ghazali, menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola ekonomi yang baik (*good economic governance*).

Lebih jauh lagi, pendekatan komprehensif yang ditawarkan oleh kedua tokoh ini – di mana norma-norma etis dan agama dikombinasikan dengan struktur kelembagaan dan kebijakan publik – merupakan model ideal bagi pembangunan sistem ekonomi Islam kontemporer yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, ekonomi Islam masa kini menghadapi tantangan globalisasi, kapitalisme pasar bebas, dan ketimpangan sosial yang semakin melebar. Untuk itu, menggali pemikiran klasik yang bersifat progresif dan aplikatif seperti yang ditawarkan oleh Nizâm al-Mulk dan Imam al-Ghazali menjadi sangat penting sebagai fondasi teoritis dan solusi operasional dalam menata ulang ekonomi umat.

Di tengah meningkatnya krisis kepercayaan terhadap sistem ekonomi konvensional yang dianggap mengejar profit tanpa batas dan mengabaikan aspek sosial, pendekatan etika dan maqashidiah yang diusung oleh kedua tokoh ini menawarkan alternatif paradigmatis yang menyeimbangkan antara material dan spiritual, antara efisiensi dan keadilan. Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pemikiran mereka bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga sumber inspirasi yang harus terus dikaji, dikembangkan, dan diterapkan dalam rangka membangun ekonomi Islam yang lebih manusiawi, partisipatif, dan transformatif di abad ke-21.

## KESIMPULAN

Daulah Saljuk memainkan peran krusial dalam mereformasi dan merevitalisasi sistem ekonomi Islam pada abad pertengahan. Melalui struktur pemerintahan yang kuat dan dukungan terhadap ilmu pengetahuan, mereka berhasil membentuk tatanan ekonomi yang tidak hanya stabil tetapi juga berlandaskan nilai-nilai syariah. Dua tokoh utama dalam perumusan gagasan ekonomi pada masa ini adalah Nizâm al-Mulk dan Imam al-Ghazali.

Pemikiran ekonomi Nizâm al-Mulk menitikberatkan pada pentingnya kelembagaan negara dan sistem fiskal yang adil. Ia mendorong pengawasan ketat terhadap pemungutan pajak, pembentukan sistem hisbah untuk menjaga etika pasar, serta prinsip efisiensi dalam pengelolaan sumber daya negara. Pandangan-pandangan

ini menggambarkan perhatian besar terhadap stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan publik.

Sementara itu, Imam al-Ghazali menempatkan kegiatan ekonomi dalam kerangka maqashid syariah. Ia menekankan bahwa semua aktivitas ekonomi harus mengarah pada kemaslahatan dan menghindari kerusakan, dengan fokus pada keseimbangan konsumsi, keadilan harga, serta pentingnya distribusi kekayaan yang merata. Peran negara, menurutnya, tidak bisa dilepaskan dari kewajiban moral dan sosial dalam menjamin keamanan ekonomi rakyat.

Relevansi pemikiran keduanya tetap terasa hingga masa kini. Konsep maqashid syariah menjadi pendekatan utama dalam pengembangan ekonomi syariah modern, sementara hisbah dan prinsip keadilan fiskal tercermin dalam fungsi lembaga-lembaga pengawasan keuangan kontemporer. Pemikiran Nizâm al-Mulk dan Imam al-Ghazali menjadi fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang etis, berkelanjutan, dan berpihak pada kemaslahatan umat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Usyairy, at-Tarikh al-Islami, Terj. Samson Rahman, (Jakarta: Akbar, 2003).  
<https://www.scribd.com/document/493874343/Al-Uairy-Sejarah-Islam-Sejak-Zaman-Nabi-Adam-Hingga-Abad-XX-1999>
- Ahmad Amin, Dhuha al-Islam, Jil. I, (Kairo: Lajnah al-Ta'lif wa al-Nasyr). (DOC)  
[Bibliografi Dhuha al-Islam Ahmad Amin](#)
- Ahmad Salabi, Al-Mausu'at ul Islam wal Haddaratu al Islami, Maktabah Daarul li Nahdhah, Kairo, Jilid III, 1977.  
[https://www.researchgate.net/publication/368861215\\_Analisis\\_Sejarah\\_Kepemimpinan\\_setelah\\_Wafatnya\\_Nabi\\_Muhammad\\_SAW](https://www.researchgate.net/publication/368861215_Analisis_Sejarah_Kepemimpinan_setelah_Wafatnya_Nabi_Muhammad_SAW)
- Al-Futuh, Abd al-Majid, Tarikh al-Siyasi wa al-Fikri, (Al-Mansur: Mathabi' al-Wafa, 1988).  
<https://www.scribd.com/document/616535510/SEJARAH-PERADABAN-ISLAM-PERIODE-DINASTI-SALJUK>
- Al-Uairy, Ahmad, al-Tarikh al-Islami, Terj. Samson rahman, (Jakarta: Akbar, 2003).  
Bosworth, C. E, Dinasti-Dinasti Islam, (Bandung: Mizan, 1980).  
<https://www.lib.bwi.go.id/books/sejarah-islam-sejak-zaman-nabi-adam-hingga-abad-xx/>
- Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo: 2006).  
<https://www.scribd.com/document/666251447/Sejarah-Peradaban-Islam-Badri-Yatim>
- Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Rajagrafindo, 2005.  
<https://www.scribd.com/document/666251447/Sejarah-Peradaban-Islam-Badri-Yatim>
- Faisal Ismail. 2017. *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XIII)*. Yogyakarta: IRCiSoD. [Faisal Ismail. 2017. Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Klasik \(Abad VII-XIII\). Yogyakarta: IRCiSoD - Search](#)
- Hartono Hadikusumo, Kejayaan Islam, Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20314937>
- Hassan Ibrahim, Tarikh Al Islam, Maktabah li Nahdhiyah, Mesir, tt. Ibnu Katsir, Al-Kamil fi Tarikh, Darul Shadr, Bairut, 1968.  
[https://library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show\\_detail&id=2636](https://library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=2636)

- Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, terj. Ghufuran A. M., Jakarta: Raja Grafindo Husada, 1999.  
[https://www.academia.edu/28380309/Resensi\\_buku\\_Sejarah\\_sosial\\_umat\\_Islam](https://www.academia.edu/28380309/Resensi_buku_Sejarah_sosial_umat_Islam)
- Khoeriyah. 2012. *Reorientasi Wawasan Sejarah Islam*. Yogyakarta: Teras. [Khoeriyah. 2012. Reorientasi Wawasan Sejarah Islam. Yogyakarta: Teras - Search](#)
- Mahayudin, Sejarah Islam, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1993).  
[https://books.google.co.id/books/about/Sejarah\\_Islam.html?id=fxJvAAAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Sejarah_Islam.html?id=fxJvAAAACAAJ&redir_esc=y)
- Mahyuddin, 308, Hitti, 602, Dudung Abdurrahman, dkk. Sejarah Peradaban Islam: dari Masa Klasik hingga Modern, ed. Siti Maryam, dkk (Yogyakarta: LESFI, cet. 3, 2009), 174. [Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern Edited-1 | PDF](#)
- Mubarak, Jaih, Sejarah Peradaban Islam, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).  
[Sejarah pendidikan Islam di Indonesia by Yunus, Mahmud | Open Library](#)
- Mughni, Syafiq A., Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).  
[https://books.google.co.id/books/about/Sejarah\\_kebudayaan\\_islam\\_di\\_kawasan\\_Turk.html?id=8D8AGQAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Sejarah_kebudayaan_islam_di_kawasan_Turk.html?id=8D8AGQAACAAJ&redir_esc=y)
- Muhammad Abu Zahroh, Aliran Politik dan Akidah dalam Islam, terj. Abdurrrhman dkk., Jakarta: Logos, 1996  
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/10442/1/Aliran%20Politik%20dan%20Aqidah%20dalam%20Islam.pdf>
- Nizar, Samsul, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Pranada Media).  
[https://openlibrary.org/books/OL16869950M/Sejarah\\_pendidikan\\_Islam](https://openlibrary.org/books/OL16869950M/Sejarah_pendidikan_Islam)
- Nuraini H. A. Manan. (2018). Dinasti Saljuk dalam Sejarah Peradaban Islam. Volume 20 No. 2 Agustus. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28908/1/Jurnal%20Dinasti%20Saljuk%20dalam%20Sejarah%20Peradaban%20Islam.pdf>
- Nuruddin M, Dinasti Saljuk dan Pengaruhnya Terhadap Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, Vol.2 No.1, Fitrah, 2014.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/viewFile/665/677>
- Philip K. Hitti. 2010. History Of The Arabs. Jakarta: Serambi  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Dinasti\\_Seljuk](https://id.wikipedia.org/wiki/Dinasti_Seljuk) (2 Desember 2017 pukul 07.00)
- Qoyam Abdul dkk, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Departement Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021). [SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM - Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta](#)
- Sir William Muir, The Caliphat, (New York: AMS Inc, 1975).  
<https://archive.org/details/32882019070708-the-caliphateits>
- W. Montgomery Watt, Kejayaan Islam: Kajian Kritis Orientalis, alih bahasa oleh Hartono Hadikusumo (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1990).  
[https://books.google.co.id/books/about/Kejayaan\\_Islam.html?id=ZWWLnQEACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Kejayaan_Islam.html?id=ZWWLnQEACAAJ&redir_esc=y)
- Yunus, Mahmud, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990).  
[Sejarah pendidikan Islam di Indonesia by Yunus, Mahmud | Open Library](#)

**Author:** *Hamzah Tacong, Nasrullah Bin Sapa*

- Yunus, Mahmud, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990).  
Abu Su'ud, Islamologi, (Jakarta:PT. Rineka Cip- ta, 2003)., cet.I.  
[https://openlibrary.org/books/OL3015455M/Sejarah\\_pendidikan\\_Islam\\_di\\_Indonesia](https://openlibrary.org/books/OL3015455M/Sejarah_pendidikan_Islam_di_Indonesia)
- Yusuf al-Isy, Tarikh 'Ashy al-Khilafah al-Abbasi- yyah, Terj. Arif Munandar, ([PDF](#))  
[Dinasti Saljuk: Perkembangan, Kemajuan dan Kemunduran](#) (Jakarta Pusta- ka  
Al-Kautsar, 2007).
- Yusuf Soueb, Sejarah Daulah Abbasiah III, Bulan Bintang, Jakarta, 1974. W.  
Montgomery Watt, terj.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/665/index.php>